



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan **PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 23 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan wewenang dan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah adalah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dalam mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Kabupaten Bojonegoro, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 46), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bojonegoro.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD;
 - c. Inspektorat yang dipimpin oleh Inspektur;
 - d. Dinas yang dipimpin oleh Kepala Dinas;
 - e. Satpol PP yang dipimpin oleh Kepala Satpol PP;
 - f. Badan yang dipimpin oleh Kepala Badan; dan
 - g. Kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
9. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro.
10. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bojonegoro.
11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Bojonegoro.
12. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
13. Bagian adalah Unit Kerja dibawah Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Bagian.
14. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.

15. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
 16. Wajib Laporan LHKPN, yang selanjutnya disebut WL LHKPN adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang wajib mengisi, menyampaikan dan mengumumkan LHKPN.
 17. Unit Pengelola LHKPN, yang selanjutnya disebut UPL adalah Unit Pengelola LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di Daerah adalah:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Sekretaris Daerah;
- d. Asisten pada Sekretariat Daerah;
- e. Staf Ahli Bupati;
- f. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. Inspektur;
- h. Kepala Dinas;
- i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. Kepala Badan;
- k. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
- l. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
- m. Camat;
- n. Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
- o. Auditor Ahli Madya sampai dengan Auditor Ahli Utama;
- p. Sekpri dan Ajudan Bupati; dan
- q. Pejabat Administrator yang bukan Wajib Lapor LHKPN, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana wajib melakukan pelaporan LHKASN melalui Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN, dibentuk UPL yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Koordinator;
 - b. Admin instansi; dan
 - c. Admin unit kerja.
- (3) UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Koordinator, yang dijabat oleh:
 - Sekretaris Daerah;
 - Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - Inspektur Kabupaten Bojonegoro,dengan tugas sebagai berikut:
 1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal:
 - a) monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Pejabat WL LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan melalui pemanfaatan aplikasi *e-LHKPN* pada alamat *www.elhkpn.kpk.go.id*;
 - b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap admin instansi dalam melakukan pengelolaan LHKPN; dan
 - c) memfasilitasi pemberian sosialisasi/bimbingan teknis mengenai kewajiban tata cara pengisian dan pelaporan LHKPN bagi Pejabat WL LHKPN.
 2. mengingatkan pejabat WL LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 3. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
 4. menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN; dan
 5. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi pejabat WL LHKPN yang tidak maupun terlambat menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- b. Admin instansi, yang dijabat oleh salah satu kepala bidang pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, dengan tugas sebagai berikut:
1. menyampaikan data Pejabat WL LHKPN dan data perubahan jabatan Pejabat WL LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 2. sebagai verifikator pada modul *e-Registration*, yaitu melakukan validasi atas pemutakhiran data Pejabat WL LHKPN yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja;
 3. membuat Admin Unit Kerja; dan
 4. membantu tugas Administrator dalam memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi/bimbingan teknis mengenai kewajiban tata cara pengisian dan pelaporan LHKPN bagi Pejabat LHKPN.
- c. Admin unit kerja, yang dijabat oleh salah satu pejabat fungsional pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 2. membuat akun bagi Pejabat WL LHKPN;
 3. sebagai data entry, yaitu membuat dan melaksanakan pemutakhiran data pejabat WL LHKPN; dan
 4. membantu Admin Instansi dalam melaksanakan tugas fasilitasi dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN.
- (4) Rekomendasi KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 4 dapat berbentuk:
- a. data mengenai kepatuhan Pejabat WL LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada KPK;
 - b. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 - c. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menyampaikan laporan setiap akhir tahun kepada Bupati dengan tembusan kepada:
- a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
 - b. Ketua KPK.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pejabat WL LHKPN yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak maupun terlambat menyampaikan pelaporan LHKPN sesuai batasan waktu yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, diberikan sanksi hukuman disiplin berat sesuai dengan pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, sedangkan Pejabat WL non PNS diberikan sanksi administratif dengan bentuk dan mekanisme penjatuhan hukuman disiplin sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ADRIYANTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

DJOKO LUKITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024 NOMOR 23.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


DJOKO LUKITO